

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Departemen komunikasi dan informasi mulai membuat dan mencanangkan kebijakan-kebijakan yang dapat membuat masyarakat mengetahui lebih dini mengenai informasi-informasi terkini. Informasi yang dilemparkan pun melalui berbagai media, baik itu elektronik dan nonelektronik. Departemen komunikasi dan informasi mulai membuat Undang-Undang ini dikarenakan, perkembangan teknologi yang semakin berkembang tiap harinya, hukum *cyber* yang mengatur tata cara penggunaan dan tindakan pidana dalam menggunakan teknologi ini. Apalagi masyarakat semakin merasakan dirugikan dengan kejadian yang tidak menyenangkan selama teknologi ini berkembang, semakin banyak kejahatan, semakin banyak yang menyalahgunakan manfaat dari teknologi ini. Apalagi jika berhubungan langsung dengan suatu konten yang memuat hal-hal yang porno baik itu berupa gambar, kata-kata apalagi hasil rekaman yang sengaja diupload dan dijadikan bahan konsumsi untuk masyarakat Indonesia upaya penanggulangan kejahatan *cybersex* yang merupakan bagian dari *cybercrime* tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana, tetapi juga harus ditempuh pula dengan pendekatan integral/sistemik sebagai salah satu

bentuk dari “*hi-tech crime*”, sehingga upaya penanggulangan *cybersex* juga harus ditempuh dengan pendekatan teknologi (*techno prevention*).

Di samping itu diperlukan pula pendekatan budaya/ kultural, pendekatan moral/edukatif (terlebih untuk delik kesusilaan), dan bahkan pendekatan global (kerja sama internasional) karena kejahatan ini melampaui batas-batas Negara (bersifat “*transnational/ transborder*”). Kebijakan hukum pidana yang ditekankan pada penanggulangan masalah *cybersex* (penyalahgunaan internet untuk tujuan-tujuan seksual) adalah kebijakan formatif yaitu bagaimana formulasi perumusan suatu delik serta sanksi apa yang akan dikenakan terhadap pelanggarnya.

B. Saran

1. Pemerintah harus lebih meningkatkan upaya mencegah terhadap *cybersex* salah satunya dengan membuat aturan hukum mengenai *cybersex*, karena belum adanya ketentuan hukum khusus mengenai kejahatan kesusilaan di dunia maya (*cybersex*) di Indonesia.
2. Pemerintah harus meningkatkan sosialisasi mengenai dampak negatif melakukan *cybersex* di berbagai kalangan dan di lakukan secara berkala dan merata.